



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Peraturan Internal adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by law*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
7. Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff by laws*) adalah suatu peraturan organisasi staf medis dan komite medis di rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau *Governing Body*.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSU.
9. Direktur adalah Direktur BLUD RSU.
10. Satuan Pemeriksa Internal adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di BLUD RSU.
11. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai

dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing diBLUD RSUD.

12. Dokter/Dokter Gigi adalah dokter/dokter gigi dan/atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan di BLUD RSUD.
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai BLUD RSUD yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di BLUD untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
14. Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
15. Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di BLUD RSUD berdasarkan daftar Kewenangan Klinis yang telah ditetapkan baginya.
16. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
17. Mitrabestari (*peergroup*) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.

BAB II

NAMA, VISI DAN MISI, NILAI, MOTTO RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Nama rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
- (2) Jenis rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (4) Alamat rumah sakit yaitu Jalan Aki Babu Nomor 170 RT. 01, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Visi BLUD RSUD yaitu “Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Demi Terciptanya Kepuasan Masyarakat”.
- (2) Misi BLUD RSUD meliputi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan BLUD RSUD yang berkualitas; dan
 - b. menciptakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga

Nilai

Pasal 4

Nilai/filosofi BLUD RSUD yaitu “PERFECT”.

- a. profesional yaitu segala kegiatan yang diselenggarakan di BLUD RSUD mengacu pada standar profesi dan mutu yang berlaku;
- b. empati yaitu adanya rasa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan;
- c. responsif yaitu tanggap terhadap sesuatu yang membutuhkan tindakan atau keputusan segera;
- d. fokus pada pelanggan yaitu segala kegiatan diorientasikan untuk memenuhi harapan pelanggan;
- e. efektif dan efisien yaitu seluruh kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya guna dan hasil guna;
- f. cermat yaitu setiap staf mengambil keputusan dan tindakan yang menguntungkan semua pihak; dan
- g. *teamwork* yaitu segala kegiatan dikerjakan secara tim untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Bagian Keempat

Motto

Pasal 5

Motto BLUD RSUD yaitu “Pilihan Anda Adalah Semangat Kami”

BAB III

TUJUAN, STRATEGI, DAN PROGRAM RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Tujuan Rumah Sakit

Pasal 6

BLUD RSUD bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan medik dasar dan spesialis dasar mencakup kesehatan anak, penyakit dalam, bedah serta kebidanan dan kandungan sesuai dengan standar yang berlaku, mudah dijangkau, berfokus pada pasien dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Bagian Kedua

Strategi Rumah Sakit

Pasal 7

Strategi BLUD RSUD yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang didukung oleh pemangku kepentingan serta status sebagai pengelolaan keuangan BLUD untuk memenuhi standar pelayanan yang ditentukan sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, prima dan unggul guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan atau pasien yang semakin sadar dan mampu dalam memelihara kesehatan.

Bagian Ketiga

Program Rumah Sakit

Pasal 8

Adapun program indikatif BLUD RSUD sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai jenis, jumlah dan kompetensinya;
- b. pemenuhan peralatan sesuai dengan standar kebutuhan BLUD RSUD;
- c. mengoptimalkan standar sarana dan prasarana BLUD RSUD;
- d. mengoptimalkan pemasaran BLUD RSUD;
- e. meningkatkan mutu pengelolaan keuangan; dan
- f. menyelenggarakan penelitian kesehatan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

BLUD RSUD berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung atas tugas Wali Kota dibidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi pelayanan medik dasar dan spesialis dasar serta subspecialis sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11

BLUD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat, serta mendukung keberhasilan upaya kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan upaya pelayanan kesehatan terpadu serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 BLUD RSUD mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis, perencanaan, pengelolaan ataupun evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan medis;

- b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan rekam medis;
- h. pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
- i. pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola, Peraturan Internal dan Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD beserta perubahannya;
- b. mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disetujui oleh Dewan Pengawas;
- c. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
- d. menunjuk atau menetapkan direksi Rumah Sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
- e. menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, minimal setahun sekali;
- f. menetapkan struktur organisasi Rumah Sakit;
- g. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;
- h. memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit;
- i. menetapkan visi dan misi Rumah Sakit dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi Rumah Sakit serta mereview secara berkala misi Rumah Sakit;
- j. menyetujui rencana strategi Rumah Sakit;
- k. mengawasi dan membina pelaksanaan rencana strategis;

- l. menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut;
- m. menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima;
- n. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- o. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan Rumah Sakit;
- p. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit dilaksanakan Rumah Sakit; dan
- q. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

- a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis Rumah Sakit;
- b. menutup defisit anggaran BLUD RSUD yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah di audit secara independen; dan
- c. bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSUD.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Pembentukan dan susunan keanggotaan Dewan Pengawas BLUD RSUD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur:
 - a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;

- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota pengelola rumah sakit, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah; dan
 - b. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Kedua

Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD RSUD, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada waktu pembentukan RSUD sebagai BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Wali Kota.
- (4) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - c. dipidana penjara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. melakukan kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD.

Bagian Ketiga
Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Direktur.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Wali Kota mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan atas usul Direktur.
- (3) Ketua Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
 - b. memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal BLUD RSUD melalui rapat Dewan Pengawas;
 - c. melakukan kerja sama dengan Pengelola BLUD RSUD untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, dalam hal rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
 - d. melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Wali Kota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- (7) Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Fungsi, Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Paragraf 1
Fungsi dan Tugas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pemilik atau yang mewakili BLUD RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di BLUD RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. menentukan arah kebijakan BLUD RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban BLUD RSUD;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika BLUD RSUD, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mengawasi pengelolaan keuangan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD RSUD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD, memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
 - c. memberi nasehat kepada pejabat pengelola BLUD RSUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
 - d. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD RSUD kepada Pejabat Pengelola; dan

- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan sebagai berikut:
- a. laporan semester pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode semester berakhir; dan
 - b. laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. penilaian terhadap rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran dan pelaksanaannya;
 - b. penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya;
 - c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya; dan
 - e. saran dan rekomendasi.
- (4) Selain laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD RSUD, antara lain terkait dengan:
- a. penurunan kinerja BLUD RSUD;
 - b. pemberhentian pimpinan BLUD RSUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (4) ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD dari Direktur;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari pejabat pengelola BLUD RSUD dan/atau manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal atau Dokumen Pola Tata Kelola;
- d. memberikan pengawasan terhadap mutu program untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan tujuan BLUD RSUD;
- e. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di BLUD RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal atau Dokumen Pola Tata Kelola;
- f. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal atau Dokumen Pola Tata Kelola untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

Paragraf 4

Tanggung Jawab

Pasal 21

Tanggung Jawab Dewan Pengawas mencakup:

- a. menyetujui dan mengkaji visi misi BLUD RSUD secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi BLUD RSUD;
- b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional BLUD RSUD yang diperlukan untuk BLUD RSUD sehari-hari;
- c. menyetujui partisipasi BLUD RSUD dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis BLUD RSUD;
- e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan

- h. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

BAB VII RAPAT KERJA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Rapat Rutin

Pasal 22

- (1) Rapat rutin merupakan rapat terjadwal yang diselenggarakan Dewan Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola dan Komite Medik serta pejabat lain yang dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah di Rumah Sakit.
- (3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam setahun dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Komite Medik dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan:
 - a. 1 (satu) salinan agenda;
 - b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; dan
 - c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu (bila ada).

Bagian Kedua Rapat Khusus

Pasal 23

- (1) Rapat khusus merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal:

